

PROSES PEMBUKTIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA

Darlisma, Surya Darma Siregar
STIH Lubuk Sikaping Yappas

ABSTRACT

To support the creation of a sense of security for every individual within the scope of the household, Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (KDRT) explicitly explains that everyone is prohibited from domestic violence against persons within the scope of their household by: a. Physical Abuse b. Fsychic violence c. sexual assault and d. abandonment of household. In writing this essay, the authors categorize the two problems is how the process of proof in the investigation of criminal acts of physical violence in the household and what the legal basis added the witness other than the victim's witness in the investigation of criminal acts of physical violence in the household. The research method used is empirical juridical method, while data collection is obtained through interviews and written data sources from library or library research.

From the research result, it can be seen that the proof process in the investigation of the crime of physical violence in the household in Pasaman Police refers to Article 55 of Law Number 23 Year 2004, which to determine a person as a suspect, the investigator can find evidence of victim testimony which is supplemented with other evidence of visum et repertum examination results. However, the investigator is also not wrong to add other witnesses other than victim witnesses because there are no rules that prohibit about it.

Keywords: Evidence, investigation, crime, physical violence in the household,

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan sebuah elemen terkecil dari kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, keluarga juga diartikan sebagai kumpulan dari beberapa orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak – anak dalam sebuah rumah tangga. Rumah tangga terbentuk melalui sebuah perkawinan atau pernikahan yang sah¹¹

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebuah perkawinan atau hidup berkeluarga yang sangat sakral dalam agama islam memiliki beberapa tujuan, adapun tujuan itu antara lain :

1. Terlaksananya perintah Allah dan RasulNya;
2. Terpeliharanya manusia dari kemaksiatan;
3. Sebagai proses mempertahankan kelangsungan hidup manusia adanya keturunan;
4. Terwujudnya rasa aman, nyaman dan ketenangan batin;

¹¹ Abd. Rahman, 2004, *Konseling Keluarga MuslimMuslimThe Minangkabau Folen dation*, Jakarta, Pt. Alfabeta , hal.4.

5. Terbentuknya sebuah kepemimpinan yang bersekala kecil.¹²

Pada era globalisasi saat sekarang ini, sangat banyak ditemukan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan hal tersebut dapat diketahui berdasarkan pemberitaan yang tersebar luas baik pada media elektronik media masa maupun media sosial lainnya, yang tentu saja bertentangan dengan ajaran agama maupun aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam peristiwa kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, secara umum perempuan dan anak selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, di Indonesia telah diatur khusus aturan yang menyangkut tentang kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang tergambar jelas didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) . Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Walaupun perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sudah secara tegas dilarang oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang juga sekaligus mencantumkan sanksi pidana bagi para pelakunya, namun peristiwa kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri masih marak terjadi di daerah Kabupaten Pasaman dan hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data laporan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang masuk pada Polres Pasaman, dengan perincian sebagai berikut:

- | | | | | |
|----------|------|-----|---|--------|
| a. Tahun | 2012 | ada | 2 | kasus; |
| b. Tahun | 2013 | ada | 8 | kasus; |
| c. Tahun | 2014 | ada | 3 | kasus; |
| d. Tahun | 2015 | ada | 2 | kasus; |
| e. Tahun | 2016 | ada | 4 | kasus. |

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan spesifikasi deskriptif anaitis yaitu memberikan gambaran secara jelas, terperinci dan sistematis mengenai “ proses pembuktian dalam penyidikan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum polres pasaman. data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak- pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu Kepala satuan reskrim Polres Pasaman.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses Pembuktian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Polres Pasaman)

Sebagaimana tujuan hukum acara pidana yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh menteri kehakiman yang menyatakan bahwa :

“tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran meteriil, ialah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari sebuah perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, 1978, *Buku Nikah*, Jakarta, Departemen Agama.

tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.¹³

Proses penyidikan merupakan langkah yang sangat penting dalam menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana karena terhadap suatu peristiwa atau perbuatan yang diduga melanggar hukum pidana, pengusutan kebenaran materiil terhadap peristiwa dilakukan pada tahap penyelidikan.

Proses penyidikan dapat dimulai dan dilaksanakan apabila penyidik telah mendapatkan dasar atau pedoman tertentu. Dasar atau pedoman bagi penyidik untuk memulai suatu penyidikan yaitu adanya kemungkinan sumber tindakan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP sebagai berikut :

1. Kedapatan tertangkap tangan, (pasal 1 butir 19 KUHAP);
2. Adanya laporan, (pasal 1 butir 24 KUHAP);
3. Adanya pengaduan, (pasal 1 butir 25 KUHAP);
4. Diketahui sendiri atau dari pemberitahuan, atau cara lain sehingga penyidik mengetahui delik.¹⁴

Terkait dengan penyidikan suatu tindak pidana yang dalam penelitian ini adalah mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mana dalam hal ini proses penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri. Pada umumnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini, diketahui terjadi dari adanya pengaduan atau laporan baik yang dilakukan oleh korban, keluarga korban, orang terdekat korban atau masyarakat umum yang mengetahui bahwa korban telah mengalami peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, pengaduan dalam hal ini yaitu sebagaimana dimaksud pada pasal 1 butir 25 KUHAP yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya¹⁵. Sedangkan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 24 KUHAP yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.¹⁶

Tahapan pertama dari adanya pengaduan atau laporan mengenai adanya dugaan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, pada awalnya Polri selaku penyidik dan penyidik akan melakukan upaya penyelidikan. Sehubungan dengan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menindak lanjuti peristiwa yang dilaporkan kepada penyidik, penyidik akan melakukan beberapa tahapan pokok dalam pelaksanaannya. Tahapan pokok yang dimaksud adalah :

¹³ *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana*, 1992, Jakarta: Departemen Kehakiman Republik Indonesia. hal. 1.

¹⁴ Andi Hamzah (II), 1984, *Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia. hal. 97.

¹⁵ R. Soemarto Soerodibroto, Op.Cit. hal. 360.

¹⁶ *Ibid*

1. Membuat Laporan Polisi.

Laporan polisi dibuat sesegera mungkin sesaat setelah pelapor melaporkan tentang dugaan peristiwa pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkannya. Adapun isi utama dari laporan polisi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Identitas pelapor
 - b. Waktu kejadian
 - c. Tempat kejadian
 - d. Peristiwa yang dilaporkan
 - e. Pihak yang dilaporkan atau terlapor
 - f. Waktu pelapor
 - g. Identitas saksi-saksi
 - h. Uraian singkat kejadian atau peristiwa
2. Mendatangi tempat kejadian perkara.
 3. Mengamankan tempat kejadian perkara atau TKP.
 4. Melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP.
 5. Mengamankan barang bukti apabila ada ditemukan di tempat kejadian perkara.
 6. Mencari dan mencatat identitas saksi-saksi.
 7. Membawa korban ke rumah sakit terdekat dan *memintakan visum et repertumnya* apabila ada ditemukan korban mengalami luka diduga akibat perbuatan pelaku.

Permintaan *visum et repertum* sangat menentukan dalam menentukan titik terang suatu peristiwa karena *visum et repertum* sendiri akan menjadi pertimbangan dan penilaian terhadap pengusutan peristiwa yang terjadi.¹⁷

Dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, penyidik dituntut untuk bekerja keras dan lebih pro aktif dalam melaksanakannya hal ini disebabkan oleh kasus atau perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tanggatermasuk kedalam kategori kasus yang memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi.

Salah satu bentuk dari hasil kerja keras proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri dapat dilihat dari kerja anggota reserse kriminal polres pasaman yang telah menyelesaikan proses penyidikan perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah selesai proses penyidikannya tersebut adalah berkas perkara dengan nomor polisi : BP/04/IX/2012/RESKRIM, tanggal 18 September 2012 .

Perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam berkas perkara tersebut diatas, terjadi pada hari selasa tanggal 07 Agustus 2012 sekitar pukul 13.30 wib, yang terjadi di dalam kamar tidur yang terdapat di rumah Silvia Rahmi di Kampung Baru Jorong II Sungai Pandahan Kenagarian Sundatar Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dan dilaporkan pada tanggal 07 Agustus 2012 sesuai dengan laporan polisi Nomor : LP/20/VIII/2012/ Sek – Lbs. Adapun yang menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah seorang laki – laki dengan identitas sebagai berikut :

Nama	: Dasril panggilan Sideh
Umur	: 38 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani

¹⁷Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri Di Lapangan, 2006, Jakarta : Mabes Polri. hal 143.

Alamat : Kampung Petok Jorong I Kenagarian Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Dan Kampung Baru Jorong II Sungai Pandahan Kenagarian Sundatar Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

Sedangkan yang menjadi korban adalah isteri sah tersangka dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Ismarni panggilan Sih
Umur : 29 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kampung Baru Jorong II Sungai Pandahan Kenagarian Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

Dasril diduga keras sebagai tersangka tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2), ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 karena tersangka Dasril telah melakukan penganiayaan terhadap korban Ismarni dengan cara berawal ketika tersangka datang ke rumah korban di sungai padahan dengan tujuan untuk menemui korban dan mengetahui kedatangan tersangka tersebut, korban merasa takut karena sering dipukuli oleh tersangka sehingga korban bersembunyi didalam kamar rumah Silvia Rahmi panggilan Isil, akan tetapi tidak lama kemudian, tersangka berhasil menemukan keberadaan korban yang masih berada dalam kamar tersebut dan tanpa alasan yang jelas, tersangka kemudian memukul korban menggunakan kepalan tinju tangan kanannya dan mengenai mata sebelah kiri korban, setelah itu tersangka kembali memukul korban menggunakan kepalan tinju tangan kirinya yang diayun dengan sekuat tenaga ke arah pipi sebelah kanan korban sehingga korban terjatuh dan terbaring diatas tempat tidur yang ada didalam kamar tersebut dan dengan posisi demikian maka seterusnya tersangka mendekat kearah tubuh korban dan langsung mencengkram mulut korban sambil meremasnya dengan kuat menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri tersangka mencekik leher korban dengan kuat dan setelah itu, korban melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta sehingga tangan kanan dan kiri tersangka terlepas sehingga korban berhasil berdiri di atas tempat tidur dan berteriak minta tolong dan melihat hal tersebut, tersangka juga naik ke atas tempat tidur dan langsung menarik dengan kuat rambut korban sebelah belakang dan membenturkan secara berkali – kali wajah korban kearah dinding kamar dan dengan keadaan tersebut, korban kembali meronta sambil menggerak-gerakkan kedua tangannya kearah belakang sehingga pegangan tangan tersangkapun terlepas dari rambut korban dan selanjutnya korban berusaha melarikan diri namun tersangka berhasil menarik rambut korban sebelah belakang dan kembali meninju kepala korban sebelah belakang dan tindakan tersangka tersebut baru berhenti ketika Delpira panggilan Ira masuk kedalam kamar dan menghentikan tindakan tersangka sambil mengatakan bahwa ia akan melaporkan tersangka kepada polisi dan setelah itu tersangka langsung keluar dari kamar dan melarikan diri.

Didalam berkas perkara dengan nomor polisi : BP/04/IX/2012/RESKRIM, tanggal 18 September Tahun 2012, tentang tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, penyidik satuan reserse kriminal polres pasaman menetapkan status tersangka kepada Dasril berdasarkan atas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah.

Adapun bukti-bukti yang ditemukan oleh penyidik adalah berupa bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, surat berupa hasil pemeriksaan *visum et repertum* sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP dan bukti

petunjuk yang berasal dari persesuaian keterangan saksi-saksi, surat, keterangan tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) KUHP.

Proses pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tetap mengacu kepada aturan yang ada dan secara khusus mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jika dikaitkan dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, proses pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sedikit berbeda dengan proses pembuktian tindak pidana lainnya yakni tentang penggunaan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti yang sah, yang mana untuk perkara kekerasan dalam rumah tangga tidak berlaku asas satu saksi bukanlah saksi karena untuk membuktikan seorang terdakwa bersalah maka cukup dibuktikan dengan satu keterangan saksi korban saja asalkan ditambah dengan alat bukti sah lainnya dan dengan demikian maka satu keterangan saksi yang menjadi korban dalam kejadian sudah menjadi satu alat bukti keterangan saksi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa didalam penyidikan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, penyidik tidak serta merta terpaku kepada pasal 55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam menggunakan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti yang sah. Hal ini dikarenakan selain menggunakan keterangan saksi korban, penyidik juga merasa memiliki kewajiban untuk menambahkan keterangan saksi lainnya karena penambahan keterangan saksi lainnya tersebut bukan menghambat proses penyidikan dan sebaliknya malah akan mempermudah proses penyidikan berkaitan dengan pembuktian perkara karena akan sangat mendukung dan memperkuat pembuktian terhadap sangkaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Dasar Hukum Ditambahkannya Saksi Lain Selain Saksi Korban Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

Sesuai dengan penjabaran KUHP sebagaimana tertuang dalam pasal 185 ayat (1) KUHP, yang disebut dengan keterangan saksi sebagai alat buktiadalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan¹⁸. Sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, keterangan saksi sangat umum digunakan oleh penyidik dalam penyidikan suatu tindak pidana karena *relatif* mudah untuk didapat.

Didalam penyidikan tindak pidana secara umum, penyidik berpatokan kepada istilah *unus testis nullus testis* atau satu saksi bukanlah saksi dan dengan demikian, dapat diartikan bahwa keterangan satu orang saksi saja belum bisa dianggap sebagai alat bukti yang sah sebelum ditambahkan dengan keterangan saksi lainnya.

Sebagaimana isi dari pasal 55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut, pada proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, penyidik cukup melampirkan satu keterangan saksi korban dan satu alat bukti yang sah lainnya sebagai alat bukti untuk membuktikan sangkaan penyidik atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Dalam pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa penyidik satuan reserse kriminal polres pasaman, telah menyelesaikan proses penyidikan tindak pidanakekerasan fisik dalam rumah tangga, yang dilakukan oleh tersangka Dasril terhadap istrinya sendiri yakni Ismarni. Dalam berkas perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut, penyidik telah

¹⁸Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, 2006, Bandung, Cintra Umbara, hal. 249

memperoleh satu keterangan saksi korban dan satu alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan *visum et repertum*. Akan tetapi penyidik berkeyakinan bahwa selain keterangan satu orang saksi korban juga perlu ditambahkan keterangan saksi lainnya dengan tujuan untuk memperkuat sangkaan penyidik atas perbuatan pidana yang dilakukan tersangka serta untuk menambah keyakinan hakim dalam memutuskan seorang terdakwa bersalah.

Dari uraian tersebut diatas, timbul pertanyaan yakni apakah dasar ditambahkannya saksi lain selain saksi korban dalam penyidikan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga ? Sebagaimana juga telah dijelaskan sebelumnya, pertanyaan tersebut muncul karena adanya pasal 55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan adanya pasal tersebut diatas, dapat diartikan bahwa dengan minimal melampirkan keterangan saksi korban dan alat bukti yang sah lainnya, penyidik sudah dapat mengajukan berkas perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga kepada jaksa penuntut umum, untuk kemudian dilimpahkan kembali kepada pengadilan.

Untuk mengetahui dasar ditambahkannya saksi lain selain saksi korban dalam penyidikan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut serta untuk mengantisipasi terjadinya kesalah pahaman dalam penafsiran pasal 55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka penulis melakukan penelitian di Polres Pasaman dengan melakukan wawancara terhadap Brigadir Rahmat Hidayat, S.H. selaku anggota unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) satuan reserse kriminal Polres Pasaman. Adapun hasil wawancara penulis adalah sebagai berikut :

- 1) Meskipun tidak ada aturan yang mewajibkan penambahan keterangan saksi lain selain keterangan saksi korban dalam penyidikan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, bukanlah suatu hal yang salah apabila penyidik menambahkan keterangan saksi lain selain keterangan saksi korban dalam proses penyidikan. Dengan ditambahkannya keterangan saksi lain selain keterangan saksi korban, maka akan semakin banyak pula bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan untuk kepentingan penyidikan atau pembuktian perkaradan dengan demikian secara otomatis juga akan memperkuat sangkaan penyidik atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka.
- 2) Sebagaimana diterangkan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memang benar bahwa penyidik cukup menghadirkan keterangan saksi korban ditambah dengan alat bukti lainnya, namun demikian, dalam Undang-undang ini juga tidak ada memberikan batasan penggunaan keterangan saksi sebagai salah satu bukti dalam penyidikan. Sehingga, dapat diartikan bahwa satu keterangan saksi korban saja sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 hanya merupakan batasan minimal dalam penggunaan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti.
- 3) Dalam penyidikan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, penyidik tetap menjunjung tinggi asas peradilan yakni sederhana, cepat dan biaya murah

Sehubungan dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut, memang benar bahwa keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, namun perlu juga untuk dipahami bahwa baik itu aturan hukum lain maupun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sendiri juga tidak membatasi penggunaan saksi dalam penyidikan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dan dengan demikian maka adalah suatu hal yang wajar jika

penyidik menambahkan keterangan saksi lain selain saksi korban dalam penyidikan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, terlebih fungsinya adalah untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan pidana yang disangkakan kepada tersangka. Berikut ini jumlah kasus kekerasan fisik dalam rumahtangga yang terjadi sejak th 2012 s/d 2016 di Kabupaten Pasaman

**JUMLAH KASUS KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANG
DI KABUPATEN PASAMAN SEJAK TAHUN 2012 S/D TAHUN 2016**

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	KET
1	2012	2 KASUS	
2	2013	8 KASUS	
3	2014	3 KASUS	
4	2015	2 KASUS	
5	2016	4 KASUS	

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Secara umum, proses pembuktian tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga hampir sama dengan proses pembuktian tindak pidana lainnya, hanya saja terdapat sedikit perbedaan tentang penggunaan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti yang sah, yang mana untuk menyangkakan seseorang sebagai terduga pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, penyidik cukup menggunakan satu keterangan saksi korban saja asalkan ditambahkan dengan suatu alat bukti yang sah lainnya dan dengan demikian maka didalam penyidikan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, tidak berlaku *azas unus testis nullus testis* atau satu saksi bukanlah saksi.
2. Adapun yang menjadi dasar hukum bagi penyidik dalam hal penggunaan satu keterangan saksi korban saja asalkan ditambahkan dengan suatu alat bukti yang sah lainnya dalam pembuktian tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah pasal 55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Saran

1. Unsur penegak hukum antara lain penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim diharapkan melakukan kerja sama lintas sektoral untuk memperoleh pemahaman yang sama tentang penggunaan satu keterangan saksi korban dalam pegungkapan kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sehingga asas peradilan cepat, ringan dan biaya murah tetap terjaga.
2. Agar penyidik benar-benar profesionalisme dan memahami maksud dari pasal 55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga penyidik dapat betul-betul *selektif* dalam menilai saksi yang berkapasitas dalam membuat terang perkara dan apabila keterangan saksi korban saja dinilai sudah cukup maka penyidik dianjurkan untuk tidak perlu lagi menambah keterangan saksi lain untuk mempercepat proses penyidikan perkara, demi kepentingan proses peradilan, penyidik dan jaksa penuntut umum diharapkan saling berkolaborasi dan mengenyampingkan *egosentris* dalam hal melakukan proses penegakan hukum tindak

pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sehingga tidak terjadi tumpang tindih penilaian tentang kewajaran penggunaan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. *Kronologi Keluarga Muslim Terhadap Minangkabau Foundation*. Jakarta: Alfabeta, 2004.
- Andi Hamzah. *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Andi Hamzah. *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. 1984
- Bambang Ashofa. *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan*. Jakarta: Mabes Polri, 2006.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Buku Nikah*. Jakarta: Departemen Agama, 1978.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bandung: Citra Umbara, 2006.
- Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1992.
- R. Soesilo. *Taktik dan teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor: Politeia, 1980.
- Sugiyanto. *Pengantar Metode Penulisan*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2003.
- Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).